

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Narkotika

Narkoba atau Narkotika dan Obat (bahan berbahaya) merupakan istilah yang sering kali digunakan oleh penegak hukum dan masyarakat. Narkoba dikatakan sebagai bahan berbahaya bukan hanya karena terbuat dari bahan kimia tetapi juga karena sifatnya yang dapat membahayakan penggunanya bila digunakan secara bertentangan atau melawan hukum. Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif adalah istilah kedokteran untuk sekelompok zat yang jika masuk kedalam tubuh manusia dapat menyebabkan ketergantungan (adiktif) dan mempengaruhi sistem kerja otak (psikoaktif). Termasuk di dalamnya jenis obat, bahan atau zat yang penggunaannya diatur dengan Undangundang dan peraturan hukum lain maupun yang tidak diatur tetapi sering disalahgunakan seperti Alkohol, Nicotin, Cafein dan Inhalansia/Solven. Jadi istilah yang sebenarnya lebih tepat digunakan untuk kelompok zat yang dapat mempengaruhi sistem kerja otak ini adalah NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif) karena istilah ini lebih mengacu pada istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika.¹⁴

Narkoba atau lebih tepatnya Napza adalah obat, bahan dan zat yang bukan termasuk jenis makanan. Oleh sebab itu jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh

¹⁴ Lydia Harlina Martono & Satya Joewana, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm 5

manusia baik dengan cara dihirup, dihisap, ditelan, atau disuntikkan maka ia akan mempengaruhi susunan saraf pusat *lvi* (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, sistem kerja otak dan fungsi vital organ tubuh lain seperti jantung, pernafasan, peredaran darah dan lain-lain akan berubah meningkat pada saat mengkonsumsi dan akan menurun pada saat tidak dikonsumsi (menjadi tidak teratur).

Perkataan Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “*narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata “*narcissus*” yang berarti sejenis tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri.¹⁵ Selain itu, pengertian Narkotika secara farmakologis medis menurut Ensiklopedia Indonesia IV adalah obat yang dapat menghilangkan rasa nyeri yang berasal dari daerah Visceral dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong atau kondisi sadar tetapi harus digertak) serta adiksi. Efek yang ditimbulkan narkotika adalah selain dapat menimbulkan ketidaksadaran juga dapat menimbulkan daya khayal /halusinasi serta menimbulkan daya rangsang/stimulant.

Sebelum lahirnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1997 Tentang Narkotika, di Indonesia belum dibedakan secara jelas antara narkotika dan psikotropika sehingga seringkali dikelompokkan menjadi satu.

¹⁵ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm 35

M. Ridha Ma'roef menyebutkan bahwa narkotika ada dua macam yaitu narkotika alam dan narkotika sintetis. Yang termasuk dalam kategori narkotika alam adalah berbagai jenis candu, morphine, heroin, ganja, hashish, codein dan cocaine. Narkotika ala mini termasuk dalam pengertian narkotika secara sempit sedangkan narkotika sitetis adalah pengertian narkotika secara luas dan termasuk didalamnya adalah *Hallucinogen, Depressant* dan *Stimulant*.¹⁶

Golongan Obat yang sering disalahgunakan secara klinik dapat dibagi dalam beberapa kelompok, yaitu :¹⁷

- a. Obat Narkotik seperti candu, morphine, heroin dan sebagainya.
- b. Obat Hallusinogen seperti ganja, LSD, mescaline dan sebagainya.
- c. Obat Depresan seperti obat tidur (*hynotika*), obat pereda (*sedativa*) dan obat penenang (*tranquillizer*).
- d. Obat Stimulant seperti *amfetamine, phenmetrazine*.

2.2 Akibat Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan narkoba memang sangat kompleks karena merupakan interaksi dari 3 faktor yang menjadi penyebabnya yaitu narkoba, individu dan lingkungan. Faktor pertama yaitu narkoba adalah berbicara tentang farmakologi zat meliputi jenis, dosis, cara pakai, pengaruhnya pada tubuh serta ketersediaan dan pengendalian peredarannya. Sementara itu dari sudut individu, penyalahgunaan narkoba harus dipahami dari masalah perilaku yang kompleks yang juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan.

¹⁶ *Ibid*, hlm 34

¹⁷ *Ibid*

Selain faktor keturunan (keluarga), ada 5 faktor utama yang menyebabkan seseorang menjadi rawan terhadap narkoba, yaitu :¹⁸

1. Keyakinan Adiktif ; Yaitu keyakinan tentang diri sendiri dan tentang dunia sekitarnya. Semua keyakinan itu akan menentukan perasaan, perilaku dan kepribadian sehari-hari. Contoh dari keyakinan adiktif adalah bila seseorang merasa harus tampil sempurna dan berkeinginan untuk menguasai atau mengendalikan orang lain, pada hal dalam kenyataannya hal itu tidak mungkin tercapai.
2. Kepribadian Adiktif ; Beberapa ciri dari kepribadian ini adalah terobsesi pada diri sendiri sehingga seseorang cenderung senang berkhayal dan melepaskan kenyataan.
3. Ketidakmampuan Mengatasi Masalah
4. Tidak terpenuhinya kebutuhan emosional, sosial dan spiritual sehingga muncul keyakinan yang keliru.
5. Kurangnya dukungan sosial yang memadai dari keluarga, sekolah dan masyarakat. Sehingga ketidakmampuan menghadapi masalah yang timbul membuat seseorang mencari penyelesaian dengan narkoba untuk mengubah suasana hatinya.

Bila seseorang telah sangat tergantung pada narkoba maka akibat yang ditimbulkannya bukan hanya bagi dirinya sendiri tetapi juga keluarga, sekolah serta bangsa dan negara.

Akibat penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri dapat berupa :

1. Terganggunya fungsi otak dan perkembangan normal remaja;
2. Intoksikasi (keracunan), yakni gejala yang timbul akibat penggunaan narkoba dalam jumlah yang cukup berpengaruh pada tubuh;
3. *Overdosis* (OD), yang dapat menyebabkan kematian karena terhentinya pernafasan atau perdarahan otak. OD terjadi karena adanya toleransi sehingga perlu dosis yang lebih besar;

¹⁸ Ibid, hlm 18

4. Gejala putus zat, yaitu gejala penyakit badan yang timbul ketika dosis yang dipakai berkurang atau dihentikan pemakaiannya;
5. Gangguan perilaku mental dan sosial;
6. Gangguan kesehatan berupa kerusakan organ tubuh dan penyakit kulit dan kelamin;
7. Masalah ekonomi dan hukum yakni ancaman penjara bagi pengguna narkoba.

Kerugian lainnya akan sangat dirasakan oleh negara dan masyarakat karena mafia perdagangan gelap akan berusaha dengan segala macam cara untuk dapat memasok narkoba. Terjalannya hubungan antara bandar, pengedar dan pemakai akan menciptakan pasar gelap peredaran narkoba. Sehingga sekali pasar gelap tersebut terbentuk maka akan sulit untuk memutus mata rantai sindikat perdagangan narkoba. Masyarakat yang rawan narkoba tidak akan memiliki daya ketahanan sosial sehingga berkesinambungan pembangunan akan terancam dan negara akan menderita kerugian akibat masyarakatnya tidak produktif, angka tindak pidana pun akan meningkat.

2.3 Penegakan Hukum Psicotropika

a. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum dilakukan oleh subjek luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan

hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.¹⁹

b. Peranan Penegak Hukum

Peranan penegak hukum dalam arti fungsi dan maknanya merupakan bagian dari konsep struktur hukum. Oleh sebab itu, sebelum dilakukan pembahasan tentang peranan penegak hukum, terlebih dahulu diketahui tentang pengertian sistem hukum. Friedman menggambarkan bahwa sebuah sistem hukum, pertama, mempunyai struktur. Aspek kedua, substansi, meliputi aturan, norma dan perilaku nyata manusia yang berada di dalam sistem itu. Termasuk pula dalam pengertian substansi ini adalah semua produk, seperti keputusan, aturan baru yang baru disusun dan dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem itu pula. Aspek ketiga, budaya hukum, meliputi: kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Struktur hukum dapat diibaratkan sebagai sebuah mesin. Substansi adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, <http://www.docudesk.com/>, diakses pada tanggal 22 Januari 2013

mesin itu. Budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta bagaimana mesin itu harus digunakan.²⁰

Friedman selanjutnya menguraikan tentang fungsi sistem hukum, yakni:²¹

- a. Fungsi kontrol sosial (*social control*). Menurut Donald Black bahwa semua hukum adalah berfungsi sebagai kontrol sosial dari pemerintah.
- b. Berfungsi sebagai cara penyelesaian sengketa (*dispute settlement*) dan konflik (*conflict*). Penyelesaian sengketa ini biasanya untuk penyelesaian yang sifatnya berbentuk pertentangan lokal berskala kecil (mikro). Sebaliknya pertentangan-pertentangan yang bersifat makro dinamakan konflik.
- c. Fungsi redistribusi atau fungsi rekayasa sosial (*redistributive function or social engineering function*). Fungsi ini mengarah pada penggunaan hukum untuk mengadakan perubahan sosial yang berencana yang ditentukan oleh pemerintah.
- d. Fungsi pemeliharaan sosial (*social maintenance function*). Fungsi ini berguna untuk menegakkan struktur hukum agar tetap berjalan sesuai dengan aturan mainnya (*rule of the game*).

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa fungsi penegak hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame-work*) yang telah ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum. Pengertian sitem penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:²²

“.....kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk

²⁰ Friedman, M. Lawrence, *American Law An Introduction Second Edition*, Penerjemah Wishnu Basuki, (Jakarta: Tetanusa. 2001), hlm 8-10.

²¹ *Ibid*, hlm 11-18

²² Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Bandung: BPHN-Binacipta, 1983), hlm 13

menciptakan (sebagai *social engineering*), memelihara dan pertahankan (sebagai *social control*) kedamaian pergaulan hidup.”

Sistem penegakan hukum yang mempunyai nilai-nilai yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia. Pada hakikatnya, hukum mempunyai kepentingan untuk menjamin kehidupan sosial masyarakat, karena hukum dan masyarakat terdapat suatu interelasi.

Mengenai hal ini, Muladi dalam mengidentifikasi tentang hubungan penegakan hukum pidana dengan politik kriminal dan politik sosial menyatakan bahwa “penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal).” Tujuan akhir dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum pidana yang merupakan bagian dari politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (politik sosial). Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, maka wajarlah bila dikatakan bahwa usaha penanggulangan kejahatan (termasuk usaha penegakan hukum pidana) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.²³

²³ Muladi, dalam Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikitropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), hlm 72

Berdasarkan orientasi pada kebijakan sosial itulah, menurut Djoko Prakoso, mengutip pendapat Soedarto dalam menghadapi masalah kriminal atau kejahatan, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:²⁴

- a. Tujuan penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan ini maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penyegaran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk mencegah atau menanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian materiil dan spirituil atas warga masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip “biaya dan hasil.”
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai melampaui beban tugas (*overbelasting*).

Pendapat beberapa para sarjana hukum mengemukakan tentang tujuan hukum pidana, ialah:

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik dengan menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*), maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan, agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*).

²⁴ Djoko Prakoso, *Pidana Mati di Indonesia Dewasa ini*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm 32

- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.
- c. Untuk mencegah dilakukannya tindakan pidana demi pengayoman Negara masyarakat dan penduduk, yakni:
 - 1) Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna.
 - 2) Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Proses sosialisasi dari perbuatan kriminal dapat mencakup lapangan sosio-ekonomi dan patologi sosial. Hasil penelitian kriminologi dapat menunjang politik kriminal dan politik hukum pidana. Hasil penentuan sebab perbuatan kriminal dan penggolongan jenis kejahatan bermanfaat untuk kebijaksanaan penerapan pidana.²⁵

c. Aspek Moral dalam Penegakan Hukum

Hubungan moral dengan penegakan hukum adalah menentukan suatu keberhasilan atau ketidakberhasilan dalam penegakan hukum, sebagaimana diharapkan oleh tujuan hukum. Stephen Palmquis yang mengambil pandangan dari Immanuel Kant, bahwa tindakan moral ialah kebebasan. Kebebasan sebagai satu-

²⁵ Sudarto, Sumbangan Kriminologi untuk Politik Hukum Pidana, 1977, hlm 164, dalam Siswanto Sunarso, *op.cit*, hlm 74

satunya fakta pemberian akal praktis yang berkesesuaian, berdasarkan kebenaran sehingga dapat menjalankan kebaikan. Sudut praktis, pada sudut pandang aktualnya menerobos tapal batas ruang dan waktu (kemampuan inderawi) dan menggantikannya dengan kebebasan. Kebebasan ini tidak berarti dalam arti sebebas-bebasnya, tapi harus berkesesuaian, sehingga dalam benak kita dapat mengetahui kebenaran, yang kemudain tercermin pembatasan diri untuk dapat menjalankan kebaikan. Semua kaidah harus sesuai dengan hukum moral yang menciptakan suatu tuntutan yang tak bersyarat. Kewajiban adalah perintah mengandung kebenaran. Menurut Kant, kewajiban adalah tindakan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan hukum moral, dalam rangka ketaatan terhadap hati nurani manusia, daripada hanya mengikuti nafsu.²⁶

Rumusan Immanuel Kant terhadap tindakan moral (imperative kategoris) ada tiga kriteria yang menyaratkan, yakni:

- a. Suatu tindakan adalah moral hanya jika kaidahnya bisa disemestakan (kaidah sebagai hukum universal).
- b. Menghargai pribadi orang, yang bertindak sedemikian rupa, sehingga memperlakukan manusia sebagai tujuan dan bukan hanya sebagai alat belaka.
- c. Kaidah itu harus otonom. Kaidah moral harus selaras dengan penentuan kehendak hukum yang universal.

²⁶ Stephen Palmquis, *The Tree of Philosophy A Course of Introductory Lectures for Beginning Students of Philosophy*, (Hongkong: Philosophy Press, 2002), hlm 296-297

Filsafat moral menurut Immanuel Kant, yakni suatu tindakan bisa secara moral baik atau buruk hanya jika dilakukan secara bebas, dan berasal dari penghargaan terhadap hukum moral, bukan dari keinginan untuk memenuhi hasrat akan kebahagiaan. Supaya moralitas benar-benar rasional, maka tindakan moral harus mampu memenuhi tujuannya untuk menuju kebaikan tertinggi (*summum bonum*). Kaum Stoik menyatakan dengan keluhuran budi (*virtue*), kehidupan yang berbudi luhur perlu dicari tanpa mempedulikan kebahagiaan.²⁷

Pada dasarnya Kant memberikan argument bahwa setiap orang yang bertindak secara moral dan beriman kepada rasionalitas dan harus beriman kepada Tuhan, kalau tidak pasti menolak salah satu proposisi berikut ini: (1) tindakan moral adalah baik; (2) moralitas adalah rasional; (3) kebaikan tertinggi (*summum bonum*) adalah menggabungkan keluhuran budi dengan kebahagiaan proporsional. Filsafat moral Kant memberikan beberapa kontribusi penting untuk menarik garis tapal batas yang tegas antara tindakan moral dan non moral. Suatu tindakan bersifat moral hanya jika dilakukan secara bebas tanpa bergantung pada kebahagiaan dan sesuai dengan hukum moral (didasarkan pada kaidah yang bisa disemestakan). Hal ini, semuanya merupakan syarat yang perlu dan pasti bagi siapa saja yang hendak bertindak secara moral, sehingga kondisi-kondisi itu akan menentukan perangkat sebagai pedoman mutlak bagi motivasi batiniah sesuai ruang, waktu, dan kategori-kategori yang menentukan perangkat pedoman yang mutlak untuk memahami dunia luar.

²⁷ Immanuel Kant, dalam Siswanto Sunarso, *op.cit*, hlm 74

Aspek moral dan etika dalam penegakan hukum pidana menurut Muladi merupakan suatu hal yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana dalam sistem peradilan pidana. Kondisi distorsi dan penyimpangan dalam penegakan hukum pidana, dalam praktik sehari-hari sering terjadi proses penanganan perkara pidana yang tidak sesuai dengan *idealism* keadilan. Padahal sistem peradilan pidana harus selalu mempromosikan kepentingan hukum dan keadilan. Elemen dasar dari penegakan hukum pidana seharusnya merupakan proses penemuan fakta, yang tidak memihak (*impartial*) dan penuh dengan resolusi atau pemecahan masalah yang harus dilakukan secara adil (*fair*), dan patut (*equitable*). Apa pun teori keadilan yang dipakai, definisi keadilan harus mencakup kejujuran (*fairness*), tidak memihak (*impartiality*), dan pemberian sanksi dan hadiah yang patut (*appropriate reward and punishment*). Keadilan harus dibedakan dari kebajikan (*benevolence*), kedermawanan (*generosity*), rasa terima kasih (*gratitude*), dan perasaan kasihan (*compassion*). *Morals* dan *morality* menunjuk pada apa yang dinilai dan dipertimbangkan sebagai *good conduct*.²⁸

Istilah moral digunakan untuk menggambarkan seseorang yang mempunyai kapasitas untuk menilai dan melihat (*discern*) hal yang benar (*right*) dari hal yang salah (*wrong*). *Ethics* menunjuk pada studi dan analisis tentang apa yang merupakan perilaku yang baik dan yang buruk. Penegakan hukum pidana selalu bersentuhan dengan moral dan etika, hal ini didasarkan atas empat alasan, yakni:

²⁸ Muladi, *Aspek Moral dan Etika dalam Penegakan Hukum Pidana*, Makalah Seminar dan Rakernas Forkaphi DI Crowne Plaza Hotel, Jakarta, hlm 1-4

- a. Sistem peradilan pidana secara khas melibatkan penggunaan paksaan, atau kekerasan (*coercion*), dengan kemungkinan terjadinya kesempatan untuk menyalahgunakan kekuasaan (*abuse of power*);
- b. Hampir semua professional dalam penegakan hukum pidana merupakan pegawai pemerintah (*public servant*) yang memiliki kewajiban khusus terhadap publik yang dilayani;
- c. Bagi setiap orang, etika dapat digunakan sebagai alat untuk membantu memecahkan dilemma etis yang dihadapi seseorang di dalam kehidupan profesionalnya (*enlightened moral judgment*);
- d. Dalam kehidupan professional sering dikatakan bahwa *a set of ethical requirements are as part of its meaning*.

Masalah etika dan moralitas dalam kriminalisasi, secara umum diperlukan syarat-syarat secara minimal harus mencakup keberadaan korban (*victimizen*), memperoleh dukungan publik, tidak semata-mata berupa pembalasan dan tidak bersifat *ad hoc*, memperhitungkan analisis biaya dan hasil, bersifat *ultimatum remedium*, tidak menimbulkan *over criminalization*, harus *enforceable*, mengandung unsure subsocialiteit (membahayakan masyarakat) dan memperhatikan HAM.

Muladi selanjutnya menyimpulkan bahwa seorang *ethical leader* harus terbebas dari perilaku tidak etis, korup, dan harus mengambil alih tanggung jawab

yang lebih besar. Standar yang berlaku harus mengandung karakteristik, sebagai berikut:²⁹

- a. *Responsibility and accountability*, yang mengandung kemampuan untuk mengenali kekuatan dan kelemahan;
- b. *Commitment*, penuh dedikasi terhadap peranan organisasi dan penuh komitmen terhadap hukum, kode, regulasi dan standar perilaku professional;
- c. *Responsiveness*, peka dan fleksibel terhadap situasi yang berubah dan kebutuhan serta permintaan dari masyarakat;
- d. *Knowledge and skill*, mampu untuk menyelesaikan misi organisasi atas dasar perkembangan sains dan teknologi yang khususnya dalam menafsirkan data yang relevan;
- e. *Conflict of interest*, peka terhadap konflik kepentingan yang selalu terjadi perbenturan antara kebutuhan pribadi dan kebutuhan organisasional;
- f. *Professional ethics*, harus selalu melakukan refleksi diri dan memeriksa apakah keputusannya bertentangan dengan standar etika.

d. Peran Serta Masyarakat

Penegakan hukum terhadap aturan-aturan hukum tentang peredaran psikotropika tidak terbatas pada tindakan dengan menghukum dan memasukkan pelanggar ke dalam penjara sebanyak-banyaknya. Substansial, ialah bagaimana upaya pemerintah dapat membimbing warga masyarakat agar tidak kecanduan untuk melakukan penyalahgunaan psikotropika.³⁰

Kebijakan pemerintah dalam rangka penanggulangan tindak pidana tidak hanya bersifat penetapan prosedur-prosedur hukum belaka, tapi lebih substansial ialah membangun tatanan hukum dalam suatu sistem hukum nasional yang

²⁹ *Ibid*, hlm 19-20

³⁰ Siswanto Sunarso, *op.cit*, hlm 78

bermanfaat untuk kepentingan nasional. Lawrence M. Friedman dalam bukunya *Law and the Behavioral Sciences* menyatakan bahwa:³¹

“the three elements together structural, cultural, and substantive make-up totally which, for want of a better term, we call the legal system. The living law of society, its legal system in this revised sense, is the law as actual process. It is the way in which structural, cultural and substantive element interact with each other, under the influence too, of external, situational factors, pressing in from the large society.”

Selanjutnya Lawrence M. Friedman dalam bukunya *The Legal System: A Social Science Perspective*, menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu peraturan yang ideal ialah dipenuhinya komponen-komponen substansi hukum (*substance of the rule*), struktur (*structure*) dan budaya hukum (*legal culture*). Sebagai suatu sistem hukum, ketiga komponen tersebut, yakni substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum, dapat diaktualisasikan secara nyata. Bekerjanya hukum tersebut menampakkan hubungan erat yang diproses melalui struktur hukum dan keluarannya adalah budaya hukum. Peraturan-peraturan mana yang dilaksanakan, dan mana yang tidak, semua itu merupakan masalah yang masuk dalam lingkup budaya hukum. Konteks dengan perilaku sosial, keluaran dari sistem hukum itu di antaranya merupakan kerangka pengendalian sosial. Proses interaksi sosial pada hakikatnya merupakan satu atau beberapa peristiwa hukum, yang unsur-unsurnya meliputi perilaku hukum, kejadian, keadaan yang semuanya didasarkan pada tanggung jawab dan fasilitas. Dipandang dari sudut yuridis, hubungan antarperanan disebut sebagai

³¹ Lawrence M. Friedman, *Law and the Behavioral Sciences*, (New York: The Bobbs Company, Inc, 1969), hlm 1004.

hubungan hukum yang merupakan salah satu pengertian dasar dari sistem hukum. Hubungan hukum tersebut merupakan setiap hubungan yang mempunyai akibat hukum dan pada hakikatnya menyangkut hubungan antar peran dalam bentuk hak dan kewajiban.³²

Hukum dapat dianggap sebagai mempengaruhi perilaku, didasarkan pada suatu analisis bahwa hukum diartikan sebagai suatu kontrol sosial dan berhubungan dengan pembentukan dan pemeliharaan aturan-aturan sosial. Analisis ini berpijak pada kemampuan hukum untuk mengontrol perilaku-perilaku manusia dan menciptakan suatu kesesuaian di dalam perilaku-perilaku tersebut. Sering dikatakan bahwa salah satu dari karakteristik hukum yang membedakannya dari aturan-aturan yang bersifat normatif ialah adanya mekanisme kontrol, yaitu yang disebut sebagai sanksi.

Hukum berfungsi untuk menciptakan aturan-aturan sosial dan sanksi digunakan sebagai alat untuk mengontrol mereka yang menyimpang dan juga digunakan untuk menakut-nakuti agar orang tetap patuh pada aturan-aturan sosial yang sudah ditentukan. Antara hukum dengan perilaku sosial, terdapat adanya unsur *pervasive socialli* (penyerapan sosial), artinya bahwa kepatuhan dan ketidakpatuhan terhadap hukum serta hubungannya dengan sanksi atau rasa takut terhadap sanksi dikatakan saling relevan atau memiliki suatu pertalian yang jelas, apabila aturan-

³² Lawrence M. Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1975), hlm 11-20

aturan hukum dengan sanksi-sanksinya atau dengan perlengkapannya untuk melakukan tindakan paksaan (polisi, jaksa, hakim, dan sebagainya) sudah diketahui atau dipahami arti dan kegunaannya oleh individu atau masyarakat yang terlibat dengan hukum itu. Secara logis bahwa suatu sanksi juga merupakan fakta yang diterapkan dan sebagai bentukan yang berasal dari hukum sehingga sanksi harus diterapkan. Bilamana kita tidak dapat bertindak atau berperilaku tertentu karena dibentuk oleh suatu aturan hukum tertentu, tindakan tersebut menurut peneliti tidak merupakan efek dari hukum.³³

Hubungan antara kontrol sosial (*social control*) dengan aturan-aturan sosial mungkin dapat diformulasikan, tapi bila memasukan kontrol hukum ke dalam hubungan ini, formulasi tersebut tidak konsisten dengan analisis logika. Pengaruh hukum terhadap bentuk dan arah perilaku manusia tidak dapat diukur dengan menggunakan cara analisis logika, dan juga tidak ada satu pun indikasi yang menunjukkan bahwa hukum akan dapat menyebabkan perilaku manusia akan bersesuaian atau bertentangan dengan kehendak dari hukum tersebut. Sistem hukum kini dipandang sebagai dualisme di dalam hukum. Istilah dualisme ini memberikan suatu gambaran tentang kontradiktif antara hukum dalam teori dengan hukum dalam praktik, antara validitas dan efektivitas dari hukum, antara norma dan fakta sebagai kenyataan.

³³ Adam Podgorecki dan C.J. Whelan, ed, *Pendekatan Sosiologis terhadap Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1997), hlm 257.

Peran serta masyarakat dalam proses penegakan hukum yang bersifat demokratis, menurut Muladi, memiliki beberapa indikator kinerjanya, ialah:³⁴

1. Adanya prinsip keterbukaan informasi serta aturan-aturan yang mengatur tentang kebebasan informasi (*freedom of information act*) termasuk aturan pengecualian sepanjang berkaitan masalah keamanan nasional, catatan penegak hukum, dan sebagainya.
2. Adanya jaminan ketaatan penguasa terhadap prinsip kedaulatan hukum atas dasar prinsip *equity before the law*.
3. Ditegakkannya asas kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bertanggung jawab.
4. Adanya jaminan yang luas bagi warga negara untuk memperoleh keadilan (*access to justice*).
5. Diperlukan perundang-undangan yang demokratis dan aspiratif.
6. Adanya sarana dan prasarana yang memadai.

Peran serta masyarakat dalam konteks penyelenggaraan negara, mengandung hak-hak dan kewajiban sebagai berikut:³⁵

1. Hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan negara.
2. Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara negara.
3. Hak mempunyai saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggaraan negara.
4. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal ini melaksanakan haknya dan apabila hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan disidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi atau saksi ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menaati norma agama, dan norma sosial lainnya.
5. Kesadaran hukum masyarakat dan para penegak hukum dalam semangat yang interaktif antara kesadaran hukum, persepsi keadilan.

³⁴ Muladi, dalam Siswanto Sunarso, *op.cit*, hlm 81

³⁵ *Ibid*, hlm 82

Muladi dalam pandangannya tentang jaminan kepastian, ketertiban, penegak hukum dan perlindungan hukum dalam era globalisasi mengidentifikasi bahwa pada masa lalu perubahan sosial (*social change*) yang cepat akibat proses modernisasi sudah dirasakan sebagai sesuatu yang potensial dapat menimbulkan keresahan dan ketegangan sosial (*social unrest and social tension*).

2.4 Proses Penyidikan Perkara Pidana Militer

Salah satu tugas dan fungsi Polisi Militer Angkatan Darat adalah membantu Ankom/Papera dalam melaksanakan penegakan hukum di lingkungan TNI Angkatan Darat, baik yang dilakukan oleh personil TNI Angkatan Darat maupun yang ada kepentingannya dengan TNI Angkatan Darat. Untuk menangani kasus yang terjadi, penyidik Polisi Militer harus dapat melaksanakannya dengan baik dan benar, sehingga Ankom/Papera dapat segera mengetahui permasalahannya serta dapat memutuskan tindak lanjut penyelesaian kasus tersebut.³⁶

Polisi Militer dalam penegakan hukum memiliki beban dan kapasitas yang semakin kompleks, menyikapi hal tersebut maka perlu dibuat petunjuk-petunjuk baru sesuai dengan beban tugas Polisi Militer Angkatan Darat, sehingga penyidik Polisi Militer Angkatan Darat dapat segera menyelesaikan setiap kasus dengan pola tidak sesuai dengan batasan dan aturan yang berlaku.

³⁶ Buku Petunjuk Teknis TNI Darat tentang Penyelenggaraan Penyidikan oleh Polisi Militer, hlm 1.

Untuk mengungkap terjadinya suatu tindak pidana didahului dengan adanya laporan atau pengaduan terhadap tindakan yang melanggar hukum yang menyangkut kepentingan anggota dan organisasi TNI Angkatan Darat sehingga dari laporan atau pengaduan tersebut dapat diambil langkah-langkah yang diperlukan guna proses penyidikan.³⁷

Suatu perkara pidana terjadi bila seseorang yang masuk dalam kewenangan (*yustisiabel*) peradilan militer telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum dan diancam oleh peraturan hukum pidana. Penyidikan perkara tersebut dilaksanakan oleh Polisi Militer Angkatan Darat apabila perkara pidana tersebut:

- a. Dilakukan oleh anggota TNI Angkatan Darat atau menyangkut kepentingan TNI Angkatan Darat.
- b. Orang yang berdasarkan Undang-Undang dipersamakan dengan prajurit.
- c. Anggota suatu golongan atau badan yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit atau yang berdasarkan Undang-Undang dipersamakan dengan prajurit.
- d. Seseorang yang atas Keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkup Peradilan Militer.
- e. Menyangkut objek personel, materiil, fasilitas, keterangan milik TNI Angkatan Darat.
- f. Terjadinya di dalam maupun di luar wilayah hukum TNI Angkatan Darat.

³⁷ Ibid, hlm 3

- g. Termasuk kasus koneksitas yang melibatkan personel TNI Angkatan Darat.

Peranan Polisi Militer Angkatan Darat dalam penyidikan perkara narkoba sesuai dengan penjelasan diatas, sehingga Polisi Militer Angkatan Darat berhak dalam melakukan penyidikan termasuk perkara tindak pidana narkotika yang melibatkan anggota TNI Angkatan Darat.

Adapun tugas dan fungsi Polisi Militer Angkatan Darat berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor KEP/1/III/2004 tanggal 26 Maret 2004 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kepolisian Militer di Lingkungan TNI meliputi:

1. Penyidikan kriminal dan pengamanan fisik.
2. Penegakan hukum.
3. Penegakan disiplin dan tata tertib.
4. Penyidikan.
5. Pengurusan tahanan dan tuna tertib militer.
6. Pengurusan tahanan keadaan bahaya/operasi, tawanan perang dan interniran perang.
7. Pengawasan protokoler kenegaraan.
8. Pengendalian lalu lintas militer dan penyelenggaraan SIM TNI.